

**TINJAUAN KHIYAR SYARAT TERHADAP KETENTUAN
SYARAT-SYARAT DALAM AKAD UNIT LINK ASURANSI SYARIAH
DI PT. PANIN LIFE TBK CABANG SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5-2010 087	No. REG : 5-2010/M/087
Oleh : M	ASAL BUKU : TANGGAL :

ACHMAD FATHONI
NIM : CO2206141

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah
SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Fathoni
NIM : CO2206141
Semester : VIII
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Desa Siser Rt.03 Rw.01 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN KHIYAR SYARAT TERHADAP KETENTUAN SYARAT-SYARAT DALAM AKAD UNIT LINK ASURANSI SYARI'AH DI PT. PANIN LIFE TBK CABAMNG SYARIAH** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 27 Juli 2010

METERAI
TEMPEL
ASLI
E93DDAAE202436472
6000 DJP

Achmad Fathoni
C02206141

PENGESAHAN MUNAQOSAH SKRIPSI

Nama : Achmad Fathoni
NIM : CO2206141
Jurusan : Muamalah (M)
Judul : **Tinjauan Khiyar Syarat Terhadap Ketentuan Syarat-Syarat di
Dalam Akad Unit Link Asuransi Syariah Di PT. Panin Life Tbk.
Cabang Syariah**

Skripsi yang telah di tulis telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 27 Juli 2010

Pembimbing,




Hj. Nurlaila, SE, MM.
NIP. 196205222000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fathoni ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,




Hj. Nurlaila, SE, MM.
NIP. 196205222000032001

Sekretaris,



Arif Wijaya, S.H. M.Hum
NIP. 1971071920050110

Penguji I,



Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, M.Si
NIP. 160020580

Penguji II,



Sirajul Arifin, S.Ag., SS.M.Ei.
NIP. 197005142000031002

Pembimbing,



Hj. Nurlaila, SE, MM.
NIP. 196205222000032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 04 Agustus 2010
Mengesahkan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Tinjauan Khiyar Syarat Terhadap Ketentuan Syarat-Syarat dalam Akad Unit Link Asuransi Syari’ah di P.T. Panin Life Tbk. Cabang Syariah”.

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ketentuan syarat-syarat dalam akad unit link asuransi syari’ah di PT Panin Life Tbk dan bagaimana tinjauan khiyar syarat terhadap ketentuan syarat-syarat dalam akad unit link asuransi syariah di PT. Panin Life Tbk. Cabang Syariah.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis yakni menggambarkan kemudian dianalisa dan menggunakan pola pikir induktif yaitu mengoreksi data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan umum.

Hasil yang ditemukan dalam skripsi adalah : *pertama*, istilah yang digunakan dalam polis menggunakan istilah syariah dan terdapat tiga pasal yang menjelaskan tentang dana *tabarru’* (pasal 1 ayat 9,11,14, pasal 21 dan pasal 22). *Kedua*, ketika peserta tidak dapat membayar premi asuransinya, penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi Panin Life Tbk. melakukan pemotongan terhadap jumlah unit-unit yang telah diinvestasikan oleh peserta untuk menutupi kewajiban pembayaran premi asuransi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa : *pertama*, pada dasarnya antara polis asuransi jiwa unit link konvensional dengan polis asuransi jiwa unit link syariah memiliki persamaan, tetapi terdapat perbedaan dalam peristilahan menurut syariah di dalam pasal-pasalnya dan penjelasan tentang pengelolaan dana *tabarru’* yang tidak terdapat dalam polis asuransi jiwa unit link konvensional. *Kedua*, ditinjau dari khiyar syarat akad asuransi jiwa unit link menjadi batal karena asuransi unit link termasuk asuransi bisnis dan tergolong perjanjian kompensasi finansial spekulatif yang mengandung unsur *gharar* baik secara *sighat* akad maupun dalam objek akadnya dan pemotongan terhadap unit-unit dana yang diinvestasikan tanpa ada rincian pemberian tempo waktu yang jelas untuk membayar ketika nasabah tidak mampu untuk membayar tidak sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 280.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka hendaknya P.T. Panin Life juga dapat menerapkan konsep muamalah yang sebenarnya di dalam operasional asuransi syariah. Sehingga nilai-nilai operasional asuransi tersebut sesuai dengan dasar operasional asuransi, yaitu al-Qur’an dan al-Hadits.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN MUNAQSAH.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1 ✓
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Kajian Pustaka.. ..	8
F. Tujuan Penelitian	10 ✓
G. Kegunaan Penelitian	10
H. Definisi Operasional	11
I. Metode Penelitian	12 ✓
J. Sistematika Pembahasan	16

BAB II KHIYAR SYARAT DALAM ASURANSI

A. Pengertian Akad Dalam Asuransi Syariah	18
B. Landasan Hukum Akad	20
C. Rukun dan Syarat-Syarat Syahnya Akad	34
D. Khiyar Syarat	44

**BAB III AKAD ASURANSI JIWA UNIT LINK DI PT PANIN LIFE TBK.
CABANG SYARI'AH**

A. Gambaran Umum P.T. Panin Life Financial Service47
B. Gambaran Umum Tuntas Madani50
C. Klausula-Klausula Dalam Polis Asuransi Unit Link Di P.T.
Panin Life Tbk53

**BAB IV TINJAUAN KHIYAR SYARAT TERHADAP KETENTUAN
SYARAT-SYARAT DALAM AKAD UNIT LINK DI P.T.PANIN
LIFE TBK CABANG SYARI'AH**

A. Analisis Khiyar Syarat Terhadap Ketentuan Syarat-Syarat
dalam Perjanjian Asuransi Unit Link64
B. Tinjauan Khiyar Syarat terhadap Upaya PT. Panin Life Tbk
Cabang Syariah Bila Ada Nasabah Yang Tidak Bisa Melanjutkan
Akad72

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan75
B. Saran75

DAFTAR PUSTAKA77

LAMPIRAN 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern.¹ Pada hakikatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi, tidak lepas dari semangat sosial dan saling tolong menolong antara sesama manusia.² Fenomena di atas, sudah ada bersama dengan adanya historis dan manusia. Hal ini menguatkan sebuah buku tentang status manusia yang satu sebagai makhluk individu, dan di sisi lain dia juga merangkap sebagai makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan dirinya dari orang lain. Asuransi yang di dalamnya melibatkan kelompok sosial, telah memberikan gambaran adanya bentuk pertanggung jawaban antara anggota kelompok.

Dalam Islam, tolong menolong dan bekerjasama memiliki beberapa bentuk yang beformat kontrak maupun bantuan moral, salah satu yang berwujud kontrak formal adalah asuransi. Di dalam asuransi ini, ada sekelompok orang yang memberikan sebuah gambaran pertanggung jawaban antar sesama anggota, untuk meringankan beban, atau resiko yang akan dihadapi oleh anggota asuransi.

¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Asuransi di dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987), cetakan ke-1, 40

² *Ibid*, 21

Seseorang yang menjadi anggota, harus ada niat untuk menolong anggota lain yang mengalami resiko.³ Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT :

”... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “ ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S. Al-Maidah : 2).⁴

Sebagai anggota asuransi selain mempunyai sifat tolong menolong juga harus mempunyai ketulusan dan ketulusan ini untuk kepentingan diri sendiri, karena dalam menginvestasikan dananya, harus tulus mencari keridhaan Allah sebagai ibadah, dan di akhirat nanti semua yang kita lakukan, akan dimintai pertanggung jawaban selama hidup di dunia.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

rtinya : *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (Q.S. Al-Bayyinah : 5).*⁶

³ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 7

⁴ Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 157

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 360

⁶ Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 1084

Asuransi pada masa ini, sudah tidak lagi berorientasi secara murni (*pure*) terhadap semangat tolong menolong, tetapi lebih dari itu lembaga asuransi telah mengubah dirinya sebagai salah satu mesin ekonomi dunia moderen, disamping lembaga perbankan. Semangat tolong menolong, telah terpuruk dalam jurang kenistaan, dan telah diganti dengan keserakahan dan keangkaramurkaan oleh manusia-manusia yang otaknya telah dilumuri oleh semangat individualistik-materialistik.⁷

Dalam asuransi konvensional, asuransi merupakan *transfer of risk* yaitu pemindahan risiko dari peserta/tertanggung ke perusahaan/penanggung. Setiap perjanjian transaksi bisnis di antara pihak-pihak yang melakukannya harus jelas secara hukum ataupun non-hukum untuk mempermudah jalannya kegiatan bisnis tersebut saat ini dan masa mendatang. *Akad* dalam praktek *muamalah* menjadi dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah. *Akad* pada asuransi konvensional didasarkan pada *akad tadabuli* atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual-belikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan

⁷ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 9

jumlah uang pertanggungan. Karena hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Perusahaan akan membayarkan uang pertanggungan sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah premi yang akan disetorkan oleh peserta tidak jelas tergantung usia. Jika peserta dipanjangkan usia maka perusahaan akan untung namun apabila peserta baru sekali membayar ditakdirkan meninggal maka perusahaan akan rugi. Dengan demikian, menurut pandangan syariah terjadi cacat karena ketidakjelasan (*gharar*)⁸

Oleh karenanya, Islam mengemban misi untuk melakukan sebuah proyek Islamisasi, ataupun menggali nilai-nilai yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dalam membentuk sebuah perangkat asuransi moderen yang selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Konsep dasar asuransi syariah, adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*al birri wat taqwa*). Konsep tersebut sebagai landasan yang diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (*akad takafuli*), yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain, di dalam menghadapi resiko, yang kita kenal sebagai *sharing of risk*, sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan kepada kita untuk *taawun* (tolong menolong) yang berbentuk *al birri wat taqwa* (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang *taawun* dalam bentuk *al itsmi wal udwan* (dosa dan permusuhan).

⁸ Hendry Risjawan, "Bedanya Asuransi Syariah Dengan Konvensional", <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews>, (1 Juni 2010)

Dewasa ini, perjanjian atau kontrak antara penanggung dan tertanggung hampir selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk baku (polis). Penggunaan perjanjian baku ini dilakukan, agar transaksi-transaksi jasa dapat berjalan secara efisien dan praktis tanpa adanya hambatan sebagai akibat terjadinya “tawar menawar” sebelum menutup suatu perjanjian. Dalam perjanjian baku, klausula-klausula dalam perjanjian telah ditetapkan secara sepihak oleh penanggung, sehingga klausula-klausula tersebut cenderung lebih mengutamakan hak-hak penanggung dibandingkan hak-hak tertanggung dan kewajiban-kewajiban penanggung. Popularitas produk-produk unit link, mulai diperkenalkan di Inggris pada tahun 1960-an, sedangkan di Amerika Serikat mulai dipasarkan pada tahun 1970-an. Produk ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk asuransi tradisional, atau produk konvensional. Dimana dalam produk unit link ini, memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk memilih investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat *return* investasinya. Karena itu, risiko investasinya juga ditanggung pihak pemegang polis. Misalnya, jika harga-harga instrumen investasi yang menjadi target penempatan dana pemegang polis turun, maka nilai investasinya juga turun. Sebaliknya, jika nilai instrumen itu meningkat, maka otomatis nilai penyertaan pemegang polis juga meningkat.⁹

⁹ Syekhu, “*Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Perkembangan Nilai Investasi Nasabah Dengan Sistem Multi Link*”, <http://jaringskripsi.wordpress.com> (28 April 2010)

Salah satu produk dari asuransi syari'ah, adalah polis asuransi unit link, yaitu polis individu yang memberikan proteksi asuransi, yang setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut.¹⁰ P.T Panin Life Tbk cabang syari'ah, merupakan bagian dari 16 perusahaan asuransi di Indonesia yang menjual unit linked.¹¹ Produk yang ditawarkan adalah "Tuntas Madani" (Tuntutan Tabungan Asuransi Syari'ah Madani). Prinsip yang digunakan adalah prinsip-prinsip syari'ah. Di dalam Tuntas Madani tersebut, nasabah tidak hanya diproteksi, tetapi juga diajak untuk menabung setiap bulannya dan tabungan tersebut akan diinvestasikan oleh P.T. Panin Life Tbk. ke 30 perusahaan yang sudah terpercaya keredibilitaasnya.¹² Akan tetapi produk unit link "Tuntas Madani" tersebut, akan menimbulkan pertanyaan bagi nasabah bagaimana jika nasabah ini tidak dapat melanjutkan tabungan asuransi tersebut?. Dari sinilah penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana ketentuan syarat-syarat di dalam akad unit link asuransi syari'ah P.T. Panin Life Tbk. cabang syari'ah yang akan dibahas didalam judul skripsi "Tinjauan Khiyar Syarat Terhadap Ketentuan Syarat-Syarat Dalam Akad Unit Link Asuransi Jiwa Syari'ah di P.T. Panin Llife Tbk Cabang Syari'ah"

¹⁰ Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit Link Proteksi sekaligus Investasi*, (Jakarta: Penerbit PPM, cet 1, 2004), 22

¹¹ Ibid, 12-13

¹² M. Romzul, *Wawancara*, Surabaya, 16 November 2009

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, maka akan timbul beberapa persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dicari penyelesaiannya :

- 1. Pengertian Asuransi Jiwa Unit Link ?**
- 2. Sejarah munculnya asuransi jiwa unit link di P.T. Panin Life Tbk. tersebut**
- 3. Pelaksanaan perjanjian asuransi unit link di P.T. Panin Life Tbk.**
- 4. Syarat-syarat syahnya suatu perjanjian asuransi jiwa khususnya di P.T. Panin Life Tbk.**
- 5. Pertanggung jawaban yang termasuk dalam asuransi jiwa unit link**
- 6. Hukum asuransi unit link menurut Islam**
- 7. Tindakan apa yang diambil oleh pihak Panin Life Tbk. apabila ada nasabah yang berhenti di membayar premi dalam masa perjanjian**
- 8. Hukum Islam terhadap tindakan yang dilakukan P.T. Panin Life Tbk. yang berhenti membayar premi dalam masa perjanjian**

C. PEMBATAAN MASALAH

Berhubung dengan keterbatasan penulis dalam hal dana, daya, dan waktu maka penulis hanya membahas beberapa masalah saja. Diantara masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu :

- 1. Penulis akan meneliti ketentuan syarat-syarat dalam akad unit link asuransi jiwa Syari'ah di P.T. Panin Life Tbk. cabang Syari'ah.**

2. Penulis akan membahas tentang tinjauan khiyar syarat terhadap ketentuan syarat-syarat dalam akad unit link asuransi jiwa Syari'ah di P.T. Panin Life Tbk. cabang Syari'ah.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan syarat-syarat dalam akad unit link asuransi jiwa Syari'ah di P.T. Panin Life Tbk Cabang Syari'ah ?
2. Bagaimana tinjauan khiyar syarat tentang ketentuan syarat-syarat dalam akad unit link asuransi jiwa syari'ah di P.T. Panin Life Tbk cabang Syari'ah ?

E. KAJIAN PUSTAKA

Menurut pengetahuan penulis ada beberapa penelitian yaang berkaitan dengan perjanjian asuransi pada sebuah perusahaan asuransi, penelitian tersebut adalah :

Pertama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Asuransi Kredit (Studi Pada P.T. Askrindo Cabang Surabaya)" ¹³, permasalahan yang dikaji adalah tentang bagaimana perjanjian asuransi kredit (PAK) di P.T. ASKRINDO cabang

¹³ Elly Hanifatul Himmah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Asuransi Kredit (Studi Pada P.T. Askrindo Cabang Surabaya)*", 2001, Skripsi

Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perjanjian asuransi kredit di P.T. ASKRINDO Cabang Surabaya.

Kedua, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masalah Terhentinya Pembayaran Premi Pada Asuransi Jiwa (Studi Analisis di AJB Bumi Putera 1912 Rayon Sidoarjo)¹⁴. Permasalahan yang di kaji adalah :

- 1. Bagaimana hukum asuransi menurut hukum Islam ?**
- 2. Bagaimana deskripsi asuransi jiwa di AJB Bumi Putera 1912 Rayon Sidoarjo tersebut ?**
- 3. Tindakan apa yang diambil oleh pihak perusahaan apabila nasabahnya tidak menunaikan kewajibannya (menunggak pembayaran premi melalui waktu) dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penunggakan pembayaran premi oleh nasabah di AJB Bumi Putera 1912 Rayon Sidoarjo tersebut ?**

Ketiga, “Analisis Hukum Islam Terhadap Operasionalisasi Produk Unit Link Tuntas Madani Pada Panin Life Financial Service Cabang Syariah Jakarta”¹⁵. Permasalahan yang di kaji adalah :

- 1. Bagaimana operasionalisasi produk unit link Tuntas Madani pada Panin Life Financial Service Cabang Syariah ?**
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap operasionalisasi Produk Unit Link Tuntas Madani ?**

¹⁴ Nurul Hasanah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masalah Terhentinya Pembayaran Premi Pada Asuransi Jiwa (Studi Analisis di AJB Bumi Putera 1912 Rayon Sidoarjo)”*, 1998, Skripsi

¹⁵ Mariyatul Qibtiyah, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Operasionalisasi Produk Unit Link Tuntas Madani Pada Panin Life Financial Service Cabang Syariah Jakarta”*, 2009, Thesis

Dalam penelusurannya sampai saat ini, penulis belum mendapatkan tulisan secara spesifik yang membahas tentang *khiyar* terhadap ketentuan syarat-syarat dalam akad unit link Asuransi Syari'ah di PT. Panin Life Tbk Cabang Syari'ah. Maka penulis mengambil fokus kajian mengenai “Tinjauan Khiyar Syarat Terhadap Ketentuan Syarat-Syarat Dalam Akad Unit Link Asuransi Jiwa Syari'ah Di PT. Panin Life Tbk. Cabang Syari'ah”.

F. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang ketentuan syarat-syarat dalam akad unit link asuransi jiwa Syari'ah di P.T. Panin Life Tbk Cabang Syari'ah
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan tinjauan khiyar syarat tentang ketentuan syarat-syarat dalam akad unit link asuransi jiwa Syari'ah di P.T. Panin Life Tbk cabang Syari'ah

G. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan adanya penelitian skripsi ini diharapkan nantinya mampu memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Diharapkan skripsi ini nantinya dapat bermanfaat untuk menambah informasi bagi orang yang membacanya khususnya bagi peneliti sendiri. Minimal skripsi ini juga menambah kekayaan literatur dalam kajian ilmiah, khususnya dalam disiplin ilmu asuransi yang berkaitan dengan ketentuan syarat.

2. Secara Praktis

Diharapkan skripsi ini nantinya mampu memberikan pijakan secara teoritis untuk diimplementasikan dalam tataran praktis bagi perusahaan yang bergerak di bidang asuransi khususnya P.T. Panin Life Tbk. Cabang Syari'ah yang menjadi objek penelitian ini.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Adapun untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian maka dalam penelitian ini akan dikemukakan batasan-batasan tentang istilah variable penelitian yang dirumuskan sebagai berikut :

1. *Khiyar Syarat* adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad, atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.

2. Asuransi unit link adalah produk asuransi yang bersifat hibrida. Sebab, memberikan dua manfaat sekaligus, yakni manfaat perlindungan asuransi dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai.



I. METODE PENELITIAN

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas maka data-data yang dikumpulkan meliputi :

- a. Sejarah berdirinya P.T. Panin Life Tbk.
- b. Aplikasi Unit Link di P.T. Panin Life Tbk.
- c. Data mengenai perkiraan unit link di P.T. Panin Life Tbk. yang bisa didapatkan dari AD/ART lembaga yang bersangkutan
- d. Data mengenai unit link di P.T. Panin Life Tbk.

2. Sumber Data

Sumber Data Meliputi :

a. Sumber Primer

Sumber utama dalam skripsi ini, dimana sebagian besar data ini diambil dari P.T. Panin Life yaitu berupa data dokumentatif dan aplikatif yang meliputi :

- 1) Pimpinan dan karyawan P.T. Panin Life Tbk
- 2) Dokumen-dokumen yang dimiliki oleh P.T. Panin Life Tbk.

b. Sumber Sekunder

Sumber alternatif yang digunakan sebagai komplemen dari sumber utama, data ini diambil dari dokumen dan bahan pustaka (literature buku) yang ada hubungannya dengan penelitian ini, antara lain :

- 1) Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah Jilid 12*", Bandung: PT. Alma'arif, 1987
- 2) AM. Hasan Ali, "*Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teorits dan Praktis*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- 3) Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, "*Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*", Jakarta: Gema Insani, 2004.
- 4) Yadi Janwari, "*Asuransi Syari'ah*", Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- 5) H. Chairman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- 6) Ketut Sendra, "*Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit Link Proteksi Sekaligus Investasi*", Jakarta: Penerbit PPM, 2004
- 7) H. Nasrun Haroen, "*Fiqih Muamalah*", Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

- 8) Ismail Nawawi, *“Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas”*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009

c. Metode pengolahan data

Penelitian ini bersifat kualitatif, maka tehnik yang digunakan penulis dalam mengolah data yang diperoleh atau dikumpulkan yaitu :

- 1) **Organizing** yaitu mengorganisir semua data, menyusun, mensisteminasi dan melakukan kategorisasi terhadap data yang diperoleh.
- 2) **Editing** yaitu tehnik pengolahan data digunakan untuk mengedit atau memeriksa kembali data yang telah terkumpul secara keseluruhan mulai dari kelengkapan data sampai keseragaman kelompok.
- 3) **Analizing** yaitu melakukan analisa terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh hasil-hasil tertentu.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data untuk penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

- 1) Teknik wawancara, yakni sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari sumber yang diwawancarai.¹⁶ Dalam penelitian ini, hasil tanya jawab langsung terhadap pimpinan atau karyawan P.T. Panin Life Tbk
- 2) Dokumentasi, dalam hal ini menyelidiki benda-benda tertulis, seperti catatan-catatan atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel, dengan cara telaah dokumen, hukum-hukum yang berupa catatan, buku dan sebagainya yang ada kaitannya dengan mata kuliah yang dibahas.

e. Teknik Analisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah data dihimpun, maka sebagai langkah berikutnya adalah menganalisa data yang telah diperoleh dengan metode sebagai berikut :

- 1) Induktif, ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang ketentuan yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- 2) Deskriptif Analitis, yakni menggambarkan akad dalam unit link, kemudian menganalisisnya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, untuk mengetahui apakah penerapannya sesuai dengan teori-teori hukum yang ada atau tidak.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231

J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I : Pendahuluan

Bab I berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Khiyar Syarat Dalam Akad Asuransi

Bab II membahas tentang pengertian akad dalam asuransi syariah, landasan hukum akad dalam Asuransi Syariah, rukun dan syarat-syarat sahnya Akad, dan Khiyar Syarat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : Pelaksanaan Asuransi Unit Link di P.T. Panin Life Tbk. Cabang syari'ah

Bab III ini membahas tentang gambaran umum P.T. Panin Life Financial Service, gambaran umum Tuntas Madani, dan klausa-klausa dalam polis asuransi Unit Link di P.T. Panin Life Tbk.

BAB IV : Tinjauan Khiyar Syarat Terhadap Ketentuan Syarat-Syarat Dalam Akad Unit Link Di P.T.Panin Life Tbk Cabang Syariah

Bab IV membahas Analisis khiyar syarat terhadap ketentuan syarat-syarat dalam perjanjian asuransi Unit Link, tinjauan khiyar syarat terhadap upaya P.T. Panin Life Tbk Cabang Syariah bila ada nasabah yang tidak bisa melanjutkan akad .

BAB V : Kesimpulan

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

BAB II

Khiyar Syarat Dalam Akad Asuransi

A. Pengertian Akad dalam Asuransi Syari'ah

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakkatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (perjanjian melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan".¹

Sedangkan WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Bahasa Indonesia memberikan definisi/ pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut

"Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menataati apa yang di sebut persetujuan itu..."²

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.³

¹ Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Du al-Muhtar*, (Amiriyah: Mesir, tt, jilid II), 255

² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 402

³Chairman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal pembuatan hukum ini dapat disebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak-satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, misalnya :

- a. Pembuatan surat wasiat
- b. Pemberian hadiah sesuatu benda (hibah)

2. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.⁴

Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan *syara'*, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut ijab dan qobul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 199

mengikatkan diri, sedangkan qobul adalah pernyataan lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.⁵

Syeikh Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama salaf ternama dalam kitabnya yang terkenal *Majmu' Fatwa* (28/384) mengatakan, “Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Sebab, pada asalnya harta seseorang muslim lain itu tidak halal, kecuali dipindahkan haknya dengan kesukaan hatinya (kerelaan). Akan tetapi, hatinya tidak akan suka, kecuali apabila ia berikan miliknya itu dengan kerelaan bukan karena terpaksa, dengan ketulusan bukan karena tertipu atau terkecoh. Keadilan itu diantaranya ada yang jelas diketahui oleh setiap orang dengan akalinya, seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli secara jelas. Dilarang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, wajib jujur dan berterus terang, haram berbuat bohong dan berkhianat, dan hutang itu mesti dibalas dengan melunasinya dan mengucapkan pujian.⁶

B. Landasan Hukum Akad

Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum kontrak *Syari'ah* di sini, adalah yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadis

⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 39

⁶ *Ibid*, 40

maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqih.⁷ Dalam hukum kontrak *Syari'ah* terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

1. Asas *Ilahiah* atau Asas *Tauhid*

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57) ayat

4 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَهُوَ بِمَعَكُمْ أَيَّنَمَا كُنْتُمْ^٤ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ...

Artinya : "Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan ...".⁸

Kegiatan *muamalah* termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini,

⁷ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 1-4.

⁸ Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 900

manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.⁹

2. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah dalam muamalah :

أَلَا صُلِّ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang".¹⁰

3. Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)

Allah berfirman dalam QS. Al-Hadid (57) 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan".¹¹

Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al A'raf (7): 29 :

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Artinya "Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil..".¹²

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 723-727

¹⁰ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoritis & Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2004), 221

¹¹ Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 904

¹² *Ibid*, 225

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.¹³

4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan *mu'amalah* dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.¹⁴ Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

Allah berfirman dalam QS. al-Hujurat (49): 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا .

Artinya : *"Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal"*¹⁵

¹³ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) , 12

¹⁴ *Ibid*, 32-33

¹⁵ Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989), 847

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.¹⁶

Allah berfirman dalam QS.al-Ahzab (33): 70

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : ”*Hai orang –orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar*”.¹⁷

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan *madharat* dilarang.

6. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.³⁴ Allah berfirman dalam QS.al-Baqarah (2); 282- 283 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ...

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu*

¹⁶ *Ibid*, 37

¹⁷ *Ibid*, 680

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”¹⁸

Dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.¹⁹

7. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.²⁰ Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

Dan bila ada dari salah satu pihak (nasabah) yang mampu untuk membayar tetapi dia menunda-nunda pembayaran, maka itu adalah suatu kezaliman. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda :

¹⁸ *Ibid*, 70-71

¹⁹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 37-38

²⁰ *Ibid*, 123.

مَطْلُ الْغَيِّ ظَلْمٌ. وَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتَّبِعْهُ

Artinya : *“Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu membayar adalah kezaliman. Dan apabila salah seorang diantara kamu (piutangnya) dihalalkan kepada orang kaya maka hendaknya ia terima ihalah tersebut.”*²¹

8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur’an dan Al Hadis.²² Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.²³

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. Alma’arif, jilid 12,1987), 147

²² M.Tamyiz Muharrom, “Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM”, dalam *Al Mawarid Jurnal Hukum Islam, Edisi X tahun 2003*

²³ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*. (Kairo: Syirkah at-Tiba’ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 2007)

Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

1. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*mabda' ar-rada' iyyah*)

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu",²⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan

harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.²⁵ Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: "Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (*rida*)"²⁶

Selain itu asas ini dapat pula di lihat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak

²⁴ Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989), 122

²⁵ Faturrahman Djamil. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 250

²⁶ *Ibid*

diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

2. Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinnya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama."²⁷

Allah berfirman dalam QS.al-Maidah (5): 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian"²⁸
...

²⁷ Faturrahman Djamil. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001),. 250

²⁸ Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989), 156

3. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya:

*“Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.*²⁹

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian.³⁰ Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

4. Asas Keseimbangan Prestasi

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.³¹ Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

Dan ketika kreditur (peserta asuransi) mengalami kesulitan dalam hal membayar premi, maka hendaknya debitur untuk memberi kesempatan dan

²⁹ Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan al-Hakim.

³⁰ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad dalam Hukum Kontrak Syari'ah)*, <http://docs.google.com/viewer>, (28 April 2010)

³¹ Salim, H. S. *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, cet.ke-4, 2006), 13-14

toleransi dalam membayar. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah *tangguh* sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”³²

5. Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id QS. Bani Israil (17): 15 :

... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ...

Artinya : ”....dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu....”³³

Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah (5): 95 :

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ تَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ

³² Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989), 70

³³ *Ibid*, 426

أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَنَالَ أَمْرَهُ ۗ عَفَا اللَّهُ
عَمَّا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah Telah memaafkan apa yang Telah lalu. dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”³⁴*

Dapat dipahami bahwa Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.³⁵

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam

³⁴ *Ibid*, 177-178

³⁵ Mohammad Daud Ali. *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali, cet. Ke-5, 2000), 115.

pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".³⁶

6. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi "Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya".³⁷ Namun ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu". Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam

³⁶ Salim, H. S.. *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, cet.ke-4, 2006), 10.

³⁷ *Ibid*, 12-13

perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.³⁸

7. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam asas-asas perjanjian Islam dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum sebagai “asas kebebasan berkontrak” (*mabda' hurriyah al-ta'aqud*). Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian.³⁹ Misalnya menurut aturan hukum perjanjian pasal 1477 KUHP, barang yang diperjualbelikan oleh para pihak harus diserahkan ditempat dimana barang tersebut berada pada waktu perjanjian tersebut ditutup.⁴⁰ Namun demikian para pihak dapat menentukan lain. Misalnya si penjual harus mengantarkan dan menyerahkan barang tersebut di rumah si pembeli.

³⁸ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Kontrak Syari'ah*, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008), 102

³⁹ Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, cet. ke-6, 1979), 13

⁴⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, Cet ke-37, 2006), 369

C. Rukun dan Syarat-Syarat Syahnya Akad

Kejelasan akad dalam praktek muamalah sangat penting dan menjadi prinsip, karena akan menentukan sah atau tidaknya muamalat tersebut secara syar'i.⁴¹ Apakah akad yang dipakai adalah jual beli (*tadabuli*), akad *as-salam* (meminjamkan barang), akad *Syirkah* (kerja sama), akad *Muzara'ah* (penegelolaan tanah dan bagi hasil), akad *Ijarah* (sewa), *Mudharabah*, *Wakalah*, dan seterusnya.⁴²

Demikian dalam asuransi, akad antara nasabah dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*aqd tadabuli*) atau akad tolong menolong (*aqd takafuli*), atau akad lainnya seperti yang disebutkan diatas.⁴³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa DSN No : 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan dalam poin kedua ayat 3 (tiga) bahwa dalam akad, sekurang-kurangnya harus dibedakan :⁴⁴

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
- b. Cara dan waktu pembayaran premi
- c. Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

⁴¹ Muhaammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani, Cet I, 2004), 40

⁴² *Ibid*, 205-215

⁴³ *Ibid*, 40

⁴⁴ AM. Hasan Ali, MA., *Asuransi dalam perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teiritis, & Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), 221

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama fiqih menyatakan rukun akad terdiri atas tiga hal :⁴⁵

1. Pernyataan untuk mengikakan diri (*Sight al-'aqd*)
2. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*)
3. Obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*)

Secara umum syahnya suatu perjanjian diatur dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer, beserta pasal-pasal yang melindungi pasal-pasal tersebut yaitu pasal 1321, 1329 KUHPer. Setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :⁴⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kata sepakat mereka dari mereka yang mengadakan perjanjian
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Mengenai suatu sebab yang sah (halal)

Adalah:

1. Kata sepakat bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kemauan yang besar untuk mengikat dirinya dan kemauan itu harus dinyatakan berdasarkan pasal 1321 KUHPer : Tiada kata sepakat yang syah apabila kata sepakat itu diberikan karena kakhilafan (*dwaling*), paksaan

⁴⁵ Ad-Dardir, *Asy-Syarh al-Kabir 'Ala Hasyiyah ad-Dasuqi*, (Beirut : Dar Fikr, tt, Jilid 3), 2

⁴⁶ Nurull Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masalah Berhentinya Pembayaran Premi Pada Asuransi Jiwa Stusi Analisis di AJB Bumi Putera 1912 Rayon Sidoarjo*, 1998, Skripsi

(*duang*), atau penipuan (*bedrog*).⁴⁷ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-

Nisa' (4) : 29 ::

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....*”⁴⁸

2. Kecakapan yaitu : kedua pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri yaitu telah mencapai umur 21 tahun atau lebih atau telah kawin terlebih dahulu sebelum mencapai 21 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu subyek hukum yang boleh mengadakan perjanjian ialah orang-orang yang memebuhi syarat-syarat berikut ini.

- a. Dewasa, anak kecil tidak boleh mengadakan perjanjian sebab masih dalam pengawasan orang tuanya.
- b. Sehat akalnya, orang gila tidak boleh mengadakan perjanjian
- c. Laki-laki,wanita yang telah menikah tidak boleh mengadakan kontrak karena harus ada izin dari suaminya.

⁴⁷ Subekti S. Tjtro Sudibiyono, *KUHD dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta : PT. Padnya Paramitra, 1991), 339

⁴⁸ Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989), 122

Akan tetapi menurut surat edaran MA No. 3 tahun 1963 wanita yang sudah kawin dianggap cakap untuk bertindak sendiri tanpa isin dari suaminya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa' (4) : 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”⁴⁹*

3. Suatu hal tertentu

Dalam membuat perjanjian asuransi harus ada atau mempunyai tujuan tertentu yang berguna agar perjanjian berlaku.

⁴⁹ *Ibid*, 115-116

Misalnya : tujuan asuransi agar apabila ditengah-tengah perjanjian asuransi seorang tertanggung tertimpa musibah secara mendadak, akan mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya dari pihak asuransi.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5) : 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”⁵⁰

4. Mengenai suatu sebab yang sah

Untuk sahnya suatu perjanjian harus adanya suatu *causa* (*corzak*) yang diperbolehkan, dan *causa* berarti sebab. Tetapi menurut riwayat yang dimaksud ialah tujuan, yaitu apa yang dimaksud kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu.⁵¹ Artinya, tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya.

Tidak Sah/Lengkapnya Akad

Suatu transaksi yang tidak termasuk dalam kategori *haram li dzatihi* maupun *haram li ghairihi*, belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan taransaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi tersebut tidak sah

⁵⁰ *Ibid*, 156

⁵¹ *Ibid*, 20

atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini :⁵²

1. Rukun dan syaratnya tidak syah

Rukun adalah sesuatu yang yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*). Dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka akad dapat menjadi batal bila terdapat :

- a. Kesalahan/kekeliruan objek
- b. Paksaan (*ikrah*)
- c. Penipuan (*tadlis*)

2. Terjadi *Ta'alluq*

Ta'alluq terjadi bila dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 bergantung pada akad 2.

3. Terjadi "*Two in One*"

Two in One adalah kondisi di mana suatu transaksi di wadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidak pastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam terminologi fiqih, kejadian itu disebut dengan *shafaqatain fi al-shafqah*.

⁵² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 3-5, 2008), 46-49

Two in one ini terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi :

- a. Obyek sama
- b. Pelaku sama
- c. Jangka waktu sama

Rasullullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang sejumlah jual beli, yang karena didalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain dengan batil dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan di antara kaum Muslimin.⁵³

Antonio menjelaskan bahwa *gharar* atau ketidak pastian dalam asuransi ada dua bentuk :⁵⁴

- Bentuk akad *Syari'ah* yang melandasi penutupan polis
- Sumber dana pembayaran klaim dari keabsahan *syar'i* penerimaan uang klaim itu sendiri.

Secara konvensional kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai *aqd tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dan dengan uang pertanggungan. Secara syari'ah dalam pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus

⁵³ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: PT Darul Falah, cet kesebelas), 495

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: STI, 1994), 1-3

diterima.⁵⁵ Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena tidak tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Di sinilah *gharar* terjadi pada asuransi konvensional.⁵⁶

Ismail Nawawi menjelaskan adanya *gharar* di dalam akad, yaitu :

a. *Gharar* dalam sighthat akad

Salah satu jenisnya adalah *bai'atul fii bai'ah*, merupakan jual beli dimana dalam satu akad ada dua harga yang dalam prakteknya tidak ada kejelasan akad (*jahalalah*) atau harga mana yang akan diputuskan. *Bai'atul fii bai'ah* juga berlaku jika dalam satu transaksi ada dua akad yang bercampur tanpa adanya pemisahan terlebih dahulu.⁵⁷

b. *Gharar* dalam objek akad

Contohnya adalah melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya (*ma'dum*), objek akad tidak ada pada waktu akad dilakukan atau keberadaannya *majhul* pada masa yang akan datang. Terkadang objek ada dan terkadang juga tidak ada, maka jual beli semacam ini batil. Imam Syiroj mengatakan :

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2004), 136

⁵⁷ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelambagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas* (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2009), 33

”Tidak diperbolehkan jual beli atas sesuatu yang *ma’dum*, seperti buah yang belum muncul wujudnya.”⁵⁸

Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang setiap jual beli yang mengandung unsur *gharar*, dan *gharar* adalah setiap apa yang perkara dan akibatnya terlipat (tidak dapat diprediksi), dan setiap yang *ma’dum* adalah *majhul* perkara dan akibatnya, maka jual belinya juga tidak diperbolehkan. Imam Syaukani mengatakan “... dan termasuk dari jual beli *gharar* adalah transaksi atas sesuatu yang *ma’dum*”.⁵⁹

Seorang Muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena didalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang Muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misalnya penjual berkata kepada pembeli, “Aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit). Setelah itu akad jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia kehendaki. Jual beli di atas dilarang karena diriwayatkan

⁵⁸ *Ibid*, 36

⁵⁹ *Ibid*, 37

bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang dua jual beli dalam satu akad.⁶⁰

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi) : Firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah (5) : 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (QS. al-Maidah (5) : 90)⁶¹

Syafi’i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* judi artinya adalah salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan ,kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan

⁶⁰ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta : PT Darul Falah, cet kesebelas), 498-499

⁶¹ Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989), 176

yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketidak tetapan.⁶²

D. Khiyar Syarat

Ialah salah satu dari dua pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat, bahwa ia boleh *berkhiyar* dalam waktu tertentu sekalipun lebih.⁶³ Dalam pengertian lain, *khiyar syarat* yakni persyaratan yang diminta oleh salah satu dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, atau diminta masing-masing pihak untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain, untuk diberikan hak menggagalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu.⁶⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam riwayat lain tentang penjualan dengan pilihan yang diriwayatkan oleh

Ibn ‘Umar r.a. dari Rasulullah Saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتَرَكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya : “*Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a. dari Rasulullah Saw : Beliau bersabda, “Apabila dua orang mengadakan jual beli, masing-masing mempunyai hak khiyar (boleh memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya) selagi keduanya berkumpul. Atau salah seorang dari keduanya saling mengadakan perjanjian hak pilih , lalu*

⁶² Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2004), 134

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung : PT. Alma’arif, cet. I, 1987), 108

⁶⁴ Abu Al Maira, *Hak Pilih (Khiyar) dalam Perjanjian Usaha Menurut Islam*, <http://jacksite.wordpress.com>, (3 Juni 2010)

dia menetapkan jual beli dengan perjanjian itu, maka jadilah jual beli itu dengan cara perjanjian tersebut. Jika sesudah berjual beli mereka berpisah, dan salah seorang di antara mereka tidak meninggalkan barang yang diperjualbelikan, jadilah jual beli itu.”⁶⁵

Dari hadits tersebut dapat difahami, bahwa antara penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak *khiyar* (boleh memilih meneruskan atau membatalkan). Selama keduanya masih dalam satu majelis, atau antara penjual dan pembeli tersebut mengadakan perjanjian dengan beberapa syarat jual beli tersebut sah dan diantara keduanya secara otomatis memiliki hak dan kewajiban atas perjanjian tersebut.

Ketika melakukan sebuah perjanjian usaha terkadang perjanjian itu digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id diselimuti beberapa cacat yang bisa menghilangkan kerelaan sebagian pihak, atau menjadikan perjanjian itu tidak memiliki sandaran ilmu yang benar. Maka pada saat itu pihak yang dirugikan berhak membatalkan, perjanjian.⁶⁶

Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan *khiyar* (hak pilih) itu berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakatinya, maka keduanya terikat dengan *khiyar* (hak pilih) tersebut hingga waktunya habis, kemudian jual beli itu dilakukan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* :

...”

⁶⁵ Hadits digital, *Shahih Muslim bab al-buyu'*, 2822

⁶⁶ Abu Al Maira, *Hak Pilih (Khiyar) dalam Perjanjian Usaha Menurut Islam*, <http://jacksite.wordpress.com>, (3 Juni 2010)

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ”

Artinya : “... kaum muslim itu berada di atas persyaratan mereka.”
(Diriwayatkan Abu Daud dan Al-Hakim)⁶⁷

Adapun dasar persyaratan *khiyar syarat*, adalah :⁶⁸

1. Hadits Ibnu Umar ra, bahwa Nabi SAW, bersabda :

كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

Artinya : “Setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jula beli sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli *khiyar*.”

Dari hadis tersebut dapat difahami bahwa jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah bila antara penjual dan pembeli telah berpisah, kecuali bila ada salah satu dari kedua belah pihak mensyaratkan adanya syarat *khiyar* dalam jangka waktu tertentu.

2. Daripadanya pula (Ibnu Umar), bahwa Nabi bersabda :

إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya : “Jika dua orang melakukan jual beli, maka keduanya boleh melakukan *khiar* sebelum mereka berpisah dan sebelumnya mereka bersama-sama. Atau salah seorang karena *khiar*, maka mereka berdua melakukan jual beli dengan cara itu. Dengan demikian jual beli menjadi wajib.”(riwayat Ats Tslatsah)⁶⁹

⁶⁷ Hadits digital, “Kitab Abu Daud”, 3120

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, (Bandung: PT. Alma’arif, cet. I, 1987), 108-109

⁶⁹ Hadist digital, “Shahih Muslim bab al-buyu’ ”, 2822

**Hadis diatas menjelaskan tentang masa waktu dalam *khiyar syarat*,
jika masa waktu yang ditentukan telah berakhir dan akad tidak *difasakh-kan*
maka wajib melakukan jual beli.**

BAB III

Akad Asuransi Jiwa Unit Link

Di PT. Panin Life Tbk Cabang Syari'ah

A. Gambaran Umum PT. Panin Life Financial Service

Panin Life adalah perusahaan asuransi jiwa dengan pengalaman melayani nasabah lebih dari 3 (tiga) dekade. Berdiri pada tahun 1974 dan mencatat diri di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1983 sebagai perusahaan publik pertama di sektor asuransi jiwa.

Panin Life adalah salah satu anggota perusahaan Panin Grup yang bergerak di berbagai sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, pembayaran dan sekuritas.

Selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun menjalankan roda bisnis di Indonesia. Panin Life mampu bertahan dari berbagai perubahan kondisi perekonomian. Hal ini menunjukkan komitmen pemegang saham utama untuk menjadi salah satu perusahaan yang dapat diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Selama itu pula, Panin Life mampu bertahan dari berbagai perubahan kondisi perekonomian. Hal ini menunjukkan komitmen pemegang saham utama untuk menjadi salah satu perusahaan yang dapat diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Selama itu pula, Panin Life mampu menjawab tantangan perubahan industri perasuransian di Indonesia diantaranya melayani kebutuhan nasabah akan produk-produk asuransi

yang dikaitkan dengan investasi (*Unit Linked* dan *Investment Linked*) dan produk asuransi jiwa yang berbasiskan prinsip syariah.

Masa depan industri asuransi jiwa di Indonesia terbuka luas, memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Panin Life untuk berkembang dan terus menerus menjadi pelaku yang tangguh di industri.

Visi Panin Life, “Panin Life akan menjadi perusahaan jasa keuangan ritel yang terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik untuk proteksi keuangan maupun investasi.

Produk yang ada di PT. Panin Life adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Agency Non Syariah

Non Syariah : Panin Lifevest *Linked*, Panin New Multi *Linked*

Syariah : Tuntas Madani, Tuntas Madani Bersama

2. Bancassurance

Non Syariah : Managed Unit *Linked*, MEDICA (*Medical and Life Care*), Panin Dana Pasti, Panin New Multi *Linked*

Syariah : Kiddy Plan, Nafsi, Syariah Medika Plus, Tabungan Berencana BSM, Tabungan Rencana Bukopin Syari’ah

3. Direct Marketing


: 20 Years in Safe, New Family in Safe, New Save in Safe.

4. Group Insurance : Asuransi Ekawarsa, Asuransi Kecelakaan Diri, Panin Program Pesangon

B. Gambaran Umum Tuntas Madani

Tuntas Madani adalah kepanjangan dari “Tuntunan Tabungan Asuransi Syariah Madani”, merupakan produk unit link yang menggabungkan investasi dan proteksi..


Cara kerja dari tabungan Tuntas Madani adalah sebagai berikut :



Gambar 1

Dari ilustrasi di atas, dapat dijelaskan bahwa dana yang disetorkan oleh nasabah ke P.T. Panin Life dikelola oleh *Fund Manager*, kemudian oleh *Fund Manager* dana tersebut diinvestasikan di jenis investasi yang telah dipilih. Hasil investasi tersebut dikembalikan kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil,

sehingga dalam asuransi Tuntas Madani, nasabah selain diproteksi juga akan mendapatkan bagian hasil investasi.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2

Konsep pengelolaan risiko dalam asuransi Tuntas Madani adalah berbagi risiko *financial (sharing of risk)* diantara peserta, dan dalam hal ini Tuntas Madani berfungsi sebagai pemegang amanah.

“Di dalam Tuntas Madani tersebut, nasabah tidak hanya diproteksi, tetapi juga diajak untuk menabung setiap bulannya dan tabungan tersebut akan diinvestasikan oleh P.T. Panin Life Tbk. ke 30 perusahaan yang sudah terpercaya kredibilitasnya.”¹

¹ Romzul, *Wawancara*, Surabaya, 16 November 2009

Bapak Romzul salah satu agen dari Panin Life menjelaskan bahwa :

“Dana yang disetor oleh nasabah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu iuran peserta *top up* dan iuran peserta asuransi. kedua dana tersebut sama-sama dikelola oleh Tuntas Madani.”³

Iuran peserta asuransi berkala adalah sejumlah nilai yang tercantum dalam *polis* (akad) yang merupakan bagian iuran peserta yang besarnya sama pada setiap jatuh tempo pembayaran dan terdiri dari komponen-komponen iuran tabarru', biaya distribusi, biaya administrasi dan dana investasi.⁴ Iuran peserta *top up* berkala adalah sejumlah uang yang tercantum dalam *polis* (akad) yang merupakan bagian iuran peserta yang dibayarkan secara berkala pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran setelah dikurangi dengan biaya distribusi, merupakan tambahan dana investasi.⁵

C. Klausula-Klausula Dalam Polis Asuransi Unit Link Di PT. Panin Life Tbk

1. Syarat-Syarat Menjadi Nasabah Di P.T. Panin Life Tbk Cabang Syari'ah

Syarat-syarat menjadi nasabah di PT. Panin Life, diatur dalam *polis* asuransi pasal 2 tentang Dasar Akad (Perjanjian) yang berbunyi :

- 1) Sebagai syarat diterbitkan *polis* (akad), mereka yang bermaksud menjadi wali peserta dan/atau peserta berkewajiban mengisi dengan benar dan lengkap semua keterangan dari pernyataan pada formulir-formulir yang

³ *Ibid*

⁴ *Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Perorangan Syari'ah*, pasal 1 ayat 8

⁵ *Ibid*, Pasal 1 ayat 10

disediakan oleh perusahaan serta menandatangani formulir-formulir tersebut. Perusahaan selanjutnya berhak untuk meminta data tambahan lain yang diperlukan. Semua keterangan, data, dari pernyataan yang telah diberikan kepada Perusahaan menjadi tanggung jawab wali peserta. Seluruh formulir, data, dan keterangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh *polis* (akad).

- 2) Apabila ternyata wali peserta mengetahui bahwa keterangan, data, dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan, keliru, terdapat penyembunyian atas suatu keadaan, maka Perusahaan dapat membatalkan akad (perjanjian) ini, dan dalam hal demikian Perusahaan tidak berkewajiban membayar apapun kepada wali peserta dan/atau peserta.
- 3) Dalam hal ketidakbenaran, kekeliruan, penyembunyian atas suatu keadaan, data maupun dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, baru diketahui sesudah dilaksanakannya pembayaran manfaat asuransi,⁶ maka wali peserta atau ahli waris⁷ wajib untuk mengembalikan setiap jumlah yang telah Perusahaan bayarkan dan keluarkan.

⁶ Manfaat asuransi adalah manfaat tabarru' ditambah nilai investasi pada tanggal perhitungan, setelah perusahaan selaku wakil menyetujui klaim meninggal dunia peserta dikurangi dengan biaya-biaya yang belum dibayar (bila ada) atau sejumlah nilai investasi apabila peserta tetap hidup sampai akhir akad.

⁷ Ahli waris adalah ahli waris yang ditunjuk oleh peserta (*muwakkil*) untuk membagikan manfaat asuransi sesuai dengan yang tercantum dalam *polis*.

- 4) Apabila wali peserta memberikan keterangan/ Pernyataan umur yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam formulir-formulir dan atau dokumen-dokumen lainnya yang diajukan kepada Perusahaan, maka perusahaan berhak untuk :
- a) Membatalkan *polis* (akad) atau asuransi sejak awal dan mengembalikan seluruh iuran peserta yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang ada; atau
 - b) Melakukan penyusutan atau iuran *tabarru'* yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan perhitungan umur peserta yang sebenarnya; atau
 - c) Melakukan penyesuaian atas Manfaat Asuransi yang akan diberikan sesuai dengan perhitungan umur peserta yang sebenarnya.
- 5) Apabila setelah *polis* (akad) diterbitkan dan diterima oleh wali peserta ternyata ditemukan kekeliruan didalamnya, maka wali peserta dan atau perusahaan berkewajiban untuk segera memberitahukan dengan segera kekeliruan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- 6) Dalam hal wali peserta dan/atau peserta tidak menyetujui isi perjanjian *polis* (akad) maka wali peserta dan/atau peserta dapat mengembalikan *polis* (akad) kepada perusahaan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

sejak diterimanya *polis* (akad) dan menerima pengembalian sebagai berikut :

- a) Iuran peserta asuransi berkala dikurangi biaya penerbitan *polis* (akad) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada); dan
- b) Dana investasi yang terbentuk dari iuran peserta *Top Up Berkala* ditambah biaya distribusi iuran peserta top up berkala; dan
- c) Dana Investasi yang terbentuk dari top up tunggal ditambah biaya distribusi top up tunggal

2. Cara Pembayaran Premi

Cara pembayaran premi peserta diatur dalam pasal 6 *polis* asuransi yang berbunyi :

- 1) Wali peserta membayar iuran peserta secara berkala sesuai dengan persetujuan perusahaan selaku wakil dalam beberapa cara pembayaran (bulanan, triwulan, setengah tahunan, tahunan) dan harus dibayar lunas dimuka pada setiap jatuh tempo.
- 2) Pembayaran iuran peserta merupakan kewajiban wali peserta yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan selaku wakil.
- 3) Tidak dilakukannya penagihan iuran peserta yang dilakukan oleh perusahaan selaku wakil tidaklah dapat diartikan membebaskan wali peserta dan kewajiban untuk membayar iuran peserta kepada perusahaan

selaku wakil jika karena sesuatu hal penagihan iuran peserta oleh perusahaan selaku wakil tidak dapat dilakukan.

- 4) Pemberitahuan untuk pembayaran iuran peserta, (jika ada) hanyalah bersifat pelayanan dan tidak mengurangi kewajiban wali peserta untuk membayar iuran peserta pada waktu yang ditetapkan.
- 5) Untuk setiap pembayaran iuran peserta lanjutan diberikan masa leluasa (*grace period*) selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran iuran peserta dan dalam masa keleluasaan ini manfaat asuransi tetap berlaku.
- 6) Apabila setelah masa leluasa⁸ berakhir dan jumlah unit mencukupi maka pembayaran iuran peserta dan/atau biaya-biaya seperti yang tercantum pada pasal 5 akan dilakukan melalui pemotongan unit yang ada.
- 7) Sebagian atau seluruh iuran peserta yang telah diterima oleh perusahaan selaku wakil setiap tahun pembayarannya setelah dikurangi dengan biaya-biaya seperti tercantum pada pasal 5 akan digunakan untuk membeli unit sesuai dengan persentase alokasi iuran peserta serta akan diinvestasikan sesuai dengan pilihan investasi wali peserta seperti yang tertera pada ketentuan khusus *polis*

⁸ Masa leluasa adalah masa tenggang pembayaran iuran peserta, dimana manfaat asuransi tetap berlaku, yaitu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran iuran peserta.

- 8) Apabila iuran peserta dibayar dengan *cheque/bilyet giro*, maka iuran peserta baru dianggap lunas sepanjang dana ada dan tidak ditolak oleh bank pada tanggal jatuh tempo *cheque/bilyet giro* tersebut.
- 9) Segala manfaat asuransi yang mungkin dibayar oleh perusahaan selaku wakil dalam masa leluasa, akan diperhitungkan dengan iuran peserta yang tertunggak dan kewajiban lain (bila ada)..

Hal ini sesuai dengan wawancara kami dengan Bapak Andreas Hendra, menurut beliau bahwa cara pembayaran premi asuransi di PT. Panin Life Tbk adalah :

“Peserta asuransi dapat memilih cara pembayaran asuransi, yaitu dengan bulanan, triwulan, setengah tahunan (semesteran), atau dengan tahunan sesuai dengan kemampuan dan keinginan dari calon peserta asuransi.”⁹

3. Metode Perhitungan Unit

Metode perhitungan unit diatur dalam Pasal 8 *Polis* Asuransi, yaitu :

- 1) Harga unit pada suatu tanggal perhitungan¹⁰ dari suatu jenis dana investasi¹¹ adalah nilai dana investasi tersebut dibagi jumlah semua unit yang dibentuk dari dana investasi tersebut pada tanggal perhitungan¹² yang bersangkutan.

⁹ Andreas Hendra, *Wawancara*, Surabaya, 07 April 2010

¹⁰ Tanggal perhitungan adalah tanggal dilakukannya perhitungan harga unit.

¹¹ Dana investasi adalah dana sejumlah uang yang berasal dari iuran peserta, setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan nilai investasi dari waktu ke waktu.

¹² Tanggal perhitungan adalah tanggal diberlakukannya harga unit.

- 2) Nilai dana investasi dari masing-masing jenis dana investasi adalah nilai dari aset-aset masing-masing jenis dana investasi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan investasi sejak pajak dan ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi.¹³
- 3) Setiap transaksi perhitungan unit ditentukan berdasarkan harga unit maksimum 1 (satu) hari setelah tanggal perhitungan berikutnya, dengan ketentuan bahwa bukti transaksi diterima di Kantor Pusat Perusahaan selaku wakil sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan selaku wakil.

4. Risiko Investasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Risiko investasi diatur dalaam pasal 9 *polis* asuransi, yaitu :

Risiko-risiko yang timbul atas jenis Investasi yang dipilih sepenuhnya ditanggung oleh wali peserta, tidak terhadap harga unit maupun tingkat pendapatan investasi setiap unitnya..

5. Hak nasabah dalam asuransi jiwa unit link

Dalam polis asuransi jiwa unit link di PT. Panin Life Tbk ini, telah disebutkan bahwa di dalam masa perjanjian peserta asuransi diberi kebebasan untuk :

- a. Menambah dana investasi/*top up* (pasal 10)
- b. Mengalihkan jenis investasi/*switching* (pasal 11)

¹³ Kerugian investasi adalah hilangnya sejumlah uang dari dana investasi akibat dari kerugian investasi.

- c. Menarik sebagian nilai investasi/*withdrawal* (pasal 12)
- d. Menarik seluruh nilai investasi/*surender* (pasal 13)

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan oleh Bapak Andreas Hendra :

“Dalam masa perjanjian peserta asuransi diberi kebebasan untuk menambah, memindah jenis investasi, menarik seluruh atau sebagian dana yang telah diinvestasikan sesuai dengan keinginannya.”¹⁴

6. Batal dan berakhirnya manfaat asuransi

Batal dan berakhirnya manfaat asuransi diatur dalam pasal 15 *polis* asuransi, yaitu :

1) Hal berikut akan mambatalkan manfaat asuransi ;

- a) Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam surat permintaan asuransi tidak benar.

Perusahaan selaku wakil mempunyai hak untuk membatalkan manfaat asuransi berlaku sejak awal manfaat asuranssi, apabila ketidakbenaran tersebut diketahui dalam masa 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan *polis* (akad) atau setiap perubahannya (*Addendum*) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian), kecuali kesalahan menyatakan usia. Apabila peserta meninggal dalam masa 2 (dua) tahun tersebut, maka perusahaan selaku wakil berhak membatalkan manfaat asuransi setiap saat tanpa adanya pembatasan waktu karena ketidakbenaran tersebut.

¹⁴ Andreas Hendra, *Wawancara*, Surabaya, 07 April 2010

- b) Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi tidak benar dikarenakan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.

Perusahaan selaku wakil berhak membatalkan manfaat asuransi setiap saat karena ketidakbenaran tersebut kecuali kesalahan menyatakan usia.

Keterangan/pernyataan/dokumen/data-data yang disampaikan atau diberikan oleh wali peserta dan/atau peserta dan/atau ahli warisnya selama berlakunya *polis* (akad) kepada perusahaan selaku wakil adalah tidak benar, palsu, menyesatkan, terdapat unsur penipuan dan pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan/pendapar institusi/badan yang berwenang untuk memutuskan hal ini)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 2) Hal berikut menyebabkan berakhirnya manfaat asuransi :

- a) Dalam masa 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan *polis* (akad), wali peserta tidak melanjutkan pembayaran iuran peserta dan jumlah unit tidak mencukupi untuk melunasi iuran peserta berkala yang jatuh tempo, atau
- b) Setelah masa 2 (dua) sejak tanggal penerbitan *polis* (akad), wali peserta tidak melanjutkan pembayaran iuran peserta, dan jumlah unit

tidak mencukupi untuk melunasi biaya-biaya yang tercantum pada pasal 5 ; atau

c) Wali peserta menarik seluruh; nilai investasi; seperti yang dimaksud pada pasal 13; atau

d) *Polis* (Akad) telah mencapai akhir masa asuransi.

3) Apabila manfaat asuransi menjadi batal dikarenakan keadaan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 di atas, maka perusahaan selaku wakil akan mengembalikan nilai investasi (bila ada)

4) Apabila manfaat asuransi berakhir dikarenakan keadaan yang tercantum dalam pasal 15 ayat 2 (a) di atas, maka apabila ada sisa unit setelah dilakukan perhitungan, akan dibayarkan oleh perusahaan selaku wakil kepada wali peserta.

5) Apabila *polis* (akad) telah mencapai akhir masa asuransi seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 (d), maka manfaat asuransi akan berakhir dan perusahaan selaku wakil akan membayarkan nilai investasi (bila ada).

Batal dan berakhirnya manfaat asuransi dijelaskan oleh Bapak Andreas

Hendra dalam wawancara dengan kami, beliau menjelaskan bahwa :

“Manfaat asuransi batal dan terhenti dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu: informasi yang diberikan kepada perusahaan tidak sesuai dengan kenyataan, dalam waktu 2 (dua) tahun peserta tidak melanjutkan pembayaran premi dan unit-unit tidak cukup untuk menutupi kewajiban pembayaran premi, perusahaan sudah membayar

manfaat asuransi ketika terjadi keadaan yang sudah menjadi perjanjian untuk dipertanggungkan.”¹⁵

¹⁵ Andreas Hendra, *Wawancara*, Surabaya, 07 April 2010

BAB IV

Tinjauan Khiyar Syarat Terhadap Ketentuan Syarat-Syarat Dalam Akad Unit Link Di P.T.Panin Life Tbk Cabang Syari'ah

Pada bab ini akan diuraikan beberapa poin penting yang tercakup dalam isi polis perjanjian, yaitu terkait dengan ketentuan syarat-syarat yang ada dalam akad (polis asuransi) di P.T. Panin Life Tbk cabang *Syari'ah*. Analisa yang dikembangkan oleh penulis adalah dengan memadukan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pendapat ahli hukum dengan aturan hukum Islam tentang muamalah seperti akad (perjanjian) dan *khiyar* (hak pilih) yang terdapat dalam al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama mengenai aturan akad asuransi secara umum. Kemudian dari penjelasan akad asuransi secara umum, langsung digunakan untuk menganalisa ketentuan syarat-syarat yang ada dalam polis asuransi *unit link* di PT. Panin Life Tbk. Cabang *Syari'ah*.

A. Analisis Khiyar Syarat Terhadap Ketentuan Syarat-Syarat Dalam Perjanjian Asuransi Unit Link

Dalam poin ini penulis akan membedakan dalam dua sub bahasan yang pertama, penulis akan menganalisa terbentuknya klausa-klausa baku dalam polis asuransi unit link. Kedua, penulis akan menganalisis terhadap ketentuan akad

unit link yang memperbolehkan nasabah dalam menambah dana investasi, mengalihkan jenis investasi, dan menarik sebagian atau seluruh nilai investasi.

1. Klausula-klausula baku dalam polis asuransi unit link di P.T. Panin Life.

Kontrak atau perjanjian asuransi *unit link* antara penanggung dan tertanggung menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk baku (polis). Penggunaan perjanjian baku ini dilakukan agar transaksi-transaksi jasa dapat dilakukan secara efisien dan praktis tanpa adanya hambatan sebagai akibat terjadinya “tawar menawar” sebelum menutup suatu perjanjian. Dalam perjanjian baku, klausula-klausula dalam perjanjian telah ditetapkan secara sepihak oleh penanggung sehingga klausula-klausula tersebut cenderung lebih mengutamakan hak-hak penanggung dibandingkan hak-hak tertanggung dan kewajiban-kewajiban penanggung. Idealnya dalam perjanjian tersebut menyebutkan hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung secara jelas. (Bab II hal 34)

Sebagaimana yang telah kita ketahui, umumnya isi perjanjian disusun oleh perusahaan asuransi menjadi sesuatu yang baku atau standar. Isi kontrak asuransi di samping memuat bahasa-bahasa hukum, juga sangat teknis dan spesifik, di mana pada umumnya sangat sulit untuk memahami isi polis asuransi. Jangankan pihak tertanggung, banyak pelaku dalam perusahaan perasuransian juga kurang memahami isi kontrak. Akad asuransi ini adalah akad *idzan* (penundukan) terhadap pihak yang kuat yaitu perusahaan

asuransi, karena dialah yang menentukan syarat-syarat pertanggungan secara sepihak sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi.

Belum ada dalil dalam al-Qur'an, yang secara jelas mengatur tentang klausa-klausa baku dalam polis asuransi. Sehingga penulis memakai undang-undang perlindungan konsumen sebagai dasar hukum tentang klausa baku yang ada dalam polis asuransi unit link. Dasar undang-undang perlindungan konsumen yang dipakai oleh penulis adalah pasal 18 ayat 2 yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausa baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

Berdasarkan UUPK pasal 18 ayat 2 tersebut, maka masih perlu adanya penjelasan yang mendetail terhadap ketentuan dan isi perjanjian yang ada dalam polis asuransi unit link di PT Panin Life. Karena adanya kebebasan peserta dalam mengatur jumlah investasinya dalam asuransi, sehingga perlu adanya pasal yang mengatur lebih rinci tentang hak peserta asuransi untuk menambah dana investasi, mengalihkan jenis investasi, menarik sebagian atau seluruh nilai investasinya.

2. Unit link adalah produk baru dari asuransi tradisional

Asuransi *unit link* merupakan produk baru dari asuransi tradisional, yang mana dalam *unit link* mengkombinasikan antara asuransi dengan investasi. Beberapa produk asuransi konvensional sebenarnya juga mengandung unsur investasi, hanya saja investasi pada asuransi tradisional

sepenuhnya diatur oleh perusahaan. Nasabah hanya terima jadi, tidak punya kekuasaan mengatur dimana dananya akan diinvestasikan. Begitu juga dalam asuransi *Syari'ah* tradisional, dana nasabah yang terkumpul dikelola oleh *manager fund* tetapi nasabah tidak ikut campur dalam penentuan investasinya. Dana nasabah tersebut kemudian dikembangkan, dan sebagian dari keuntungan tersebut disisihkan untuk dana sosial (*tabarru'*).

Asuransi unit link *Syari'ah* memiliki sifat unik dengan memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mengatur jumlah, sekaligus memilih instrumen investasi yang disukainya. Kalau merasa berani, bisa dipilih instrumen yang memberi potensi untung besar, tapi juga resiko tak kecil, begitu sebaliknya. Nasabah pun diberi kesempatan untuk mengubah komposisi investasinya sesuai perubahan kondisi yang bersangkutan.

Belum ada dalil yang jelas yang membahas tentang asuransi *unit link* ini, ada beberapa perbedaan pendapat tentang asuransi. Ada yang berpendapat Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya termasuk asuransi jiwa, pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yang diungkap dalam Fiqih al-Sunnah, Abdullah al-Qalqii, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhil al-Muth'i. diantara beberapa alasanannya adalah :¹

1. Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi;
2. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti;

¹ Ismail Nawawi , *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya : CV.Putra Media Nusantara, 2009), 196

3. Mengandung unsur eksploitasi, karena apabila pemegang polis tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan.;
4. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.
5. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

Namun ada yang berpendapat bahwa asuransi itu diperbolehkan pendapat itu dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa

Muhammad Yusuf Musa, mereka beralasan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak ada nash yang melarang asuransi
2. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
4. Asuransi termasuk akad mudhrabah²

Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata, pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah.

Adanya keleluasaan bagi nasabah asuransi *unit link* dalam hal menentukan nilai investasi, menyebabkan problematika dalam hukum Islam karena adanya 2 (dua) hal yang ditawarkan oleh PT. Panin Life dalam polis

² *Ibid*, 197

asuransi. Yaitu manfaat proteksi nasabah sebagai peserta asuransi, dan manfaat hasil investasi yang merupakan keuntungan dari hasil investasinya. Secara syari'ah dalam pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima. (Bab II hal 40-41)

Awal niat asuransi adalah untuk berjaga-jaga terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, berubah menjadi komersial. Hal tersebut bisa terlihat dalam akad unit link di PT Panin Life, dimana dalam asuransi unit link tersebut nasabah tidak hanya sebagai peserta yang ikut dalam asuransi saja. Tetapi nasabah juga diberi kebebasan untuk menambah dana investasi, mengalihkan jenis investasi, menarik sebagian atau seluruh nilai investasi. Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq Abdullah al-Qalqii Yusuf Qardhawi, Muhammad Abdu Zahrah, dan Muhammad Bakhil al-Muth'I, asuransi semacam ini diharamkan.

Istilah yang dipakai oleh Ir. Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya yang berjudul "Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan", adalah dengan nama "*Two in One*". (Bab II hal 38) Akad yang terbentuk dalam asuransi unit link adalah *tijarah* dan *tabarru'*. Akad *tijarah* yang terjadi antara tertanggung dan penanggung di asuransi *unit link* di P.T. Panin Life memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk ikut serta dalam pengelolaan investasi, baik dalam hal menambah, mengurangi, menarik sebagian atau seluruhnya investasi, ataupun memilih dimana dana tersebut akan diinvestasikan. Akad *tijarah* tersebut

menyebabkan adanya *syirkah* (kerja-sama) antara nasabah dan pihak asuransi Panin Life, dan tergolong *syirkah mudharabah* karena dalam pembagian keuntungannya dengan bagi hasil. Akad *tabarru'* terbentuk pada awal akad, ketika nasabah meyakini polis asuransi dan meyakini untuk menyisihkan sebagian dari premi yang disetorkan untuk dana sosial (*tabarru'*).

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*, diatur dalam dalam fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pasal ke-3 (tiga) :³

1. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).
2. Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana.

Tijarah yang terdapat dalam asuransi unit link termasuk kategori *tijarah* yang dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena didalamnya terdapat *gharar* yang disebabkan adanya keikutsertaan nasabah dalam pengelolaan investasi. *Gharar* secara sighat, karena tidak ada kejelasan yang pasti tentang berapa premi yang harus dibayar karena nasabah diberi

³AM. Ali Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoritis & Praktis*. (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 221

keleluasaan untuk menambah atau mengurangi jumlah investasi yang harus di bayar dalam masa perjanjian. *Gharar* secara objek akad karena yang menjadi objek akad adalah jiwa yang merupakan takdir yang tidak dapat diprediksi. (Bab II hal. 41)

Seorang Muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena didalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang Muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misalnya penjual berkata kepada pembeli, “Aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit). Setelah itu akad jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia kehendaki. Jual beli di atas dilarang karena diriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang dua jual beli dalam satu akad. (Bab II hal.43)

Dengan meng-*qiyashkan* dari hadits Rasulullah SAW dalam jual beli, bahwa 2 (dua) manfaat yang ditawarkan oleh PT. Panin Life dalam asuransi unit link yang mana dalam satu sisi nasabah sebagai peserta asuransi yang orientasinya adalah proteksi dan di sisi lain nasabah bebas untuk mengatur nilai investainya yang orientasinya adalah komersil (keuntungan) merupakan

jual beli yang dilarang oleh Rasulullah karena menjual 2 (dua) manfaat dalam satu akad.

B. Tinjauan Khiyar Syarat Terhadap Upaya P.T. Panin Life Tbk Cabang Syariah Bila Ada Nasabah Yang Tidak Bisa Melanjutkan Akad

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dan tertanggung, dimana diantara kedua belah pihak sama-sama dituntut untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Dan perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak, sebagaimana telah diatur syarat syahnya perjanjian tercantum dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29. (Bab II hal. 27)

Sudah menjadi kewajiban bagi penanggung dan tertanggung untuk memeneuhi perjanjian yang telah disepakati, hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5) . (Bab II hal. 28) Misalnya kewajiban tertanggung untuk membayar premi kepada pihak penanggung sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Apabila pada waktu pembayaran premi, tertanggung tidak membayar premi maka dia dianggap tidak melaksanakan kewajibannya dan telah melanggar isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dalam Islam agar perjanjian itu jelas dan tidak dapat diragukan lagi maka dianjurkan untuk ditulis, sebagaimana firman Allah dalam surat QS.al-Baqarah (2); 282- 283 (Bab II hal.24)

Dalam hal pembayaran premi apabila tertanggung tidak membayar preminya, sedangkan ia mampu untuk membayar premi. Maka ia termasuk orang yang zalim sebagaimana hadits dari Abu Hurairah :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ...

Artinya : “*Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah termasuk perbuatan zalim*” (Bab II hal. 26)

Persyaratan menjadi nasabah (peserta) asuransi *unit link* adalah dengan mengisi dengan benar dan lengkap semua keterangan dari pernyataan pada formulir-formlir yang disediakan oleh perusahaan selanjutnya menandatangani formulir tersebut. Selanjutnya bila diperlukan data tambahan maka perusahaan berhak untuk meminta data tambahan kepada calon peserta asuransi. Sejak diterbitkannya polis (*akad*), maka sesuai tanggal, bulan, dan tahun penerbitannya untuk jangka waktu seperti tercantum pada data polis mulailah masa berlaku menjadi peserta asuransi. Sejak itu pula nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar premi asuransi secara berkala sesuai dengan persetujuan, baik dengan bulanan, triwulan, setengah tahunan atau tahunan dan harus dibayar lunas dimuka pada setiap tanggal jatuh tempo.

Dalam masa 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan polis (*akad*), peserta tidak melanjutkan pembayaran iuran peserta dan jumlah unit tidak mencukupi untuk melunasi iuran peserta berkala yang jatuh tempo maka manfaat asuransi menjadi batal. Jika polis (*akad*) menjadi batal, peserta mempunyai hak untuk

melakukan pemulihan polis asuransi dengan jangka waktu antara batalnya polis (*akad*) sampai dengan diajukannya pemulihan polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Akan tetapi dalam hal peserta tidak dapat membayar premi asuransinya, penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi Panin Life Tbk. Melakukan pemotongan terhadap jumlah unit-unit yang telah diinvestasikan oleh peserta, untuk menutupi kewajiban pembayaran premi asuransi. Perihal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280, agar memberikan tenggang waktu pembayaran premi kepada nasabah.

(Bab II hal. 30)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Pada dasarnya antara polis asuransi jiwa unit link konvensional dengan polis asuransi jiwa unit link syariah memiliki persamaan, tetapi terdapat perbedaan dalam peristilahan menurut syariah di dalam pasal-pasalnya dan penjelasan tentang pengelolann dana *tabarru'* yang tidak terdapat dalam polis asuransi jiwa unit link konvensional.
- b. Ditinjau dari khayar syarat, di dalam polis asuransi terdapat beberapa hal yang menyebabkan batalnya akad yaitu: *pertama*, asuransi unit link termasuk asuransi bisnis dan tergolong perjanjian kompensasi finansial spekulatif yang mengandung unsur *gharar* baik secara *sighat* akad maupun dalam objek akadnya. *Kedua*, pemotongan terhadap unit-unit dana yang diinvestasikan tanpa tanpa ada rincian pemberian tempo waktu yang jelas untuk membayar ketika nasabah tidak mampu untuk membayar tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280.

B. Saran

1. P.T. Panin Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah menunjukkan keeksistensinya melayani nasabah lebih dari 3 (tiga) *dekade*. Dengan sederet

prestasi yang telah diperoleh, diharapkan P.T. Panin Life juga dapat menerapkan konsep muamalah yang sebenarnya di dalam operasional asuransi *syariah*. Sehingga nilai-nilai operasional asuransi tersebut sesuai dengan dasar operasional asuransi , yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

2. Para pihak yang ada dalam perjanjian asuransi, untuk lebih mencermati nilai-nilai ke-Islaman yang ada dalam asuransi *syariah*. Dan perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang telah menjadi kesepakatan bersama, agar lebih ditaati dan sadar akan hak dan kewajibannya sehingga tujuan yang diharapkan dalam asuransi yaitu saling tolong menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Al Maira, *Hak Pilih (Khiyar) dalam Perjanjian Usaha Menurut Islam*, <http://jacksite.wordpress.com>, (3 Juni 2010)

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta, PT Darul Falah, cet kesebelas, tt

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 3-5, 2008

Afzalur Rahman, *"Doktrin Ekonomi Islam"*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, Jilid 4, 1995

Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Kairo, Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 2007

AM. Hasan Ali, *"Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis"*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, CV. Toha Putra Semarang, 1989

Elly Hanifatul Himmah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Asuransi Kredit (Studi Pada P.T. Askindo Cabang Surabaya)"*, 2001, Skripsi

Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004

H. Chairman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *"Hukum Perjanjian Dalam Islam"*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

H. Nasrun Haroen, *"Fiqih Muamalah"*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007

Hendry Risjawan, *"Bedanya Asuransi Syariah Dengan Konvensional"*, <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews> Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Du al-Muhtar*, Amiriyah, Mesir, jilid II, tt

Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cet. 1. Jakart, Raja Grafindo Persada, 2001

Kashmir, Lembaga *Keuangan Non Bank*, Jakarta, Raja Grafindo, 2000

Ketut Sendra, "*Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit Link Proteksi Sekaligus Investasi*", Jakarta : Penerbit PPM, 2004

Mariyatul Qibtiyah, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Operasionalisasi Produk Unit Link Tuntas Madani Pada Panin Life Financial Service Cabang Syariah Jakarta*", 2009, Thesis

Muhammad Daud Ali. *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta, CV. Rajawali, cet. Ke-5, 2000

Muhammad Hamdani, "*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Positif Atas perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi di PT. Asuransi Umum Bumida 1967*", 2005, Skripsi

Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Asuransi di dalam Islam*, Bandung, Pustaka, cetakan ke-1, 1987

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Syafi'i, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, STI, 1994

Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, "*Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*", Jakarta : Gema Insani, 2004.

Nurul Hasanah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masalah Terhentinya Pembayaran Premi Pada Asuransi Jiwa (Studi Analisis di AJB Bumi Putera 1912 Rayon Sidoarjo)*", 1998, Skripsi

Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Kontrak Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008

Salim H. S.. "*Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*". Jakarta, Sinar Grafika, cet.ke-4, 2006

Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah Jilid 12*", Bandung : PT. Alma'arif, 1987

S. Nasution, "*Metode Research*", Jakarta, Bumi Aksara, 1996

Subekti S. Tjtro Sudibiyo, "*KUHD dan Undang-Undang Kepailitan*", Jakarta, PT. Padnya Paramitra, 1991

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 1999

**Syekhu, “*Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Perkembangan Nilai Investasi Nasabah Dengan Sistem Multi Link*”,
<http://jaringskripsi.wordpress.com>**

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986

Yadi Janwari, “*Asuransi Syari’ah*”, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005